

**KEDUDUKANSAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL**

**(Studi kasus Putusan No:13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan 17/Pid.Sus/2019/PN
Kdl)**

SKRIPSI

**Disusun guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu
Hukum**

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH.



Oleh:

INGGRIED TRIA MONICA

NIM 1502056001

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Inggried Tria Monica

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Inggried Tria Monica
Nim : 1502036001
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul skripsi: : **SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE)
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN
NEGERI KENDAL (STUDI PUTUSAN NO.
13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan No.
17/Pid.Sus/2019/PN Kdl)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 9 Oktober 2019

Pembimbing I

Drs. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, SH., MH.
NIP. 19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Dengan ini mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Inggried Tria Monica

NIM : 1502056001

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Kedudukan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus Putusan (no.13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan No.17/Pid.Sus/2019/PN Kdl)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 15 Oktober 2019, dan dinyatakan LULUS dan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 17 Oktober 2019

Ketua Sidang,

Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I,

Dr. H. Ali Imron, M. Ag

NIP. 197307300 200312 1 003

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307300 200312 1 003

Penguji II,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II,

Maria Anna Murvani, S.H., M.H

NIP. 19620601 199303 200 1

MOTTO

Allah melihat semua perbuatan hambanya

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

“Tidaklah dia menyadari bahwa Allah melihat segala perbuatan hambanya”

(QS. Alaq :14)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Wendisyah Akbar dan Ibu Heppy Patriana yang tercinta terima kasih atas segala yang telah engkau berikan kepadaku.
2. Untuk Tante Renim Faridawati dan Om Bejo Atmo Pawiro yang telah baik mengasuh saya seperti anak sendiri dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan termasuk pendidikan, do'a, motivasi dan semangat.
3. Untuk segenap keluarga yang memberiku semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang selalu mendo'akan saya dalam melaksanakan penelitian ini.
4. Kepada Bagas Sri Nugroho yang telah menemaniku dalam suka maupun duka, yang memberikan semangat dan do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya IH A 2015 yang telah memberi semangat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Oktober 2019

Deklarasi:



INGGRIED TRIA MONICA

NIM: 1502036001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitikdiatas)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitikdiatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	’ ≡	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang

lambangnyaberupagabungan antar harakat dan huruf,

transliterasinya berupagabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيّ	fathahdanya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
أَوْ	fathahdanwau	Au	A dan U	هُوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / ٲ	<i>fathah dan alifatauya</i>	Ā	A dangaris di atas
إِ	<i>Kasrahanya</i>	Ī	I dangaris di atas
أُ	<i>Ḍammah dan wawu</i>	Ū	U dangaris di atas

4. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*talhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*).

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّنَا (*rabbanā*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: *أُمرتُ* (*umirtu*).

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله* (*billāh*).

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaikan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan)

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahi oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wamā Muḥammadunillārasūl.*

ABSTRAK

Saksi Mahkota merupakan istilah dari putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011 untuk menyebut seorang terdakwa yang dijadikan sebagai saksi yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan suatu tindak pidana, digunakan karena kurangnya alat bukti, pemisahan berkas perkara (*splitsing*), dan penyertaan. Dalam KUHAP tidak ada pengaturan secara eksplisit yang mengatur tentang saksi mahkota. Namun dalam praktiknya masih banyak sistem pembuktian yang menggunakan saksi mahkota, salah satunya di pengadilan negeri Kendal. Kebanyakan kasus di pengadilan negeri Kendal yang menggunakan sistem pembuktian saksi mahkota adalah pada perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta kekuatan pembuktian di depan persidangan dengan menggunakan saksi mahkota pada perkara tindak pidana narkoba. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kendal, yaitu Pengadilan Negeri Kendal dengan mengambil data dan melakukan wawancara dengan hakim yang menandatangani berkas perkara ini serta menelaah buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris (*sosio legal*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa sejauh ini saksi mahkota di pengadilan negeri Kendal digunakan karena hakim tidak dapat menolak saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana narkoba dalam berkas perkara no.13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan berkas perkara terpisah No.17/Pid.Sus/2019/PN Kdl adalah untuk menegakkan hukum dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi. Kekuatan pembuktian saksi mahkota didepan persidangan adalah sah, karena sesuai dengan dengan syarat-syarat sebagai alat bukti. Berat ringannya hukuman tergantung dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, dan tidak otomatis dapat meringankan saksi mahkota karena semua tergantung pada penilaian hakim.

Kata kunci: saksi mahkota, *splitsing*, terdakwa, penyertaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Denganmengucapkanpujisyukurkehadirat Allah SWT, yang MahaPengasihdanMahaPenyayang,

berkatrahmattaufikhidayahsertainayahnyasehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsi ini yang berjudul **KEDUDUKANSAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:13/PID.SUS/2019/PN KDL DAN PUTUSAN NOMOR:17/PID.SUS/2019/PN KDL)**

ShalawatdansalamsemogaselalutercurahkankepadabagindaRasulullah SAW., yang selaludinantikansyafaatnya di hariakhirnanti.

Skripsi ini diajukan guna menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) JurusanIlmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, danjauhdari kata sempurna.Hal ini disebabkan keterbatasankemampuanandanpengetahuan yang penulismiliki.Di sampingitu, penulisjugamenyadaribahwadalampenyusunankripsiinitidakterlepastanpaadanya bantuandariberbagaipihak.Olehkarenaitupadakesempataninipenulisinginmengucapkankasihdanpenghargaan yang sedalam-dalamnyaterutamakepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I. H. Tolkah S.Ag. M.Ag., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.

3. Briliyan Ernawati SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. Ali Imron, M.Ag.,selaku pembimbing I dan ibu Maria Ana., selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, nasihat serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu juga pengetahuan, dan segenap staff karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Irlina S.H, M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, tak lupa kata

maaf yang begitu dalam penulis haturkan apabila selama proses penulisan skripsi ini telah banyak merepotkan dan terdapat kesalahan dari penulis kepada seluruh pihak.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,9 Oktober2019

Penulis

INGGRIED TRIA MONICA

NIM:1502036001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR.....	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II: SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA	
A. RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA.....	26

**BAB III: PENGATURAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE)
MENURUT HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA**

- A. Saksi Mahkota (Kroon Getuige) sebagai alat bukti dalam perkara pidana 54

**BAB IV: KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM
PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**

- A. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota (Kroon Getuige)
dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia 81
- B. Kedudukan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) dalam praktek peradilan
pidana di pengadilan negeri kendal..... 94

BAB V: PENUTUP

- A. Simpulan 110
- B. Saran-saran 111

DAFTAR PUSTAKA 112

DAFTAR LAMPIRAN 116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi pengarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maka dari itu, semua komponen negara baik pemerintah maupun masyarakat tunduk pada hukum, semua orang mempunyai perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Pandangan terkait konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*)

¹Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional BPHN*, disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 22-24 November 2011, h. 1.

sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.²

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara pidana yang terjadi (hukum pidana formal). Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam hukum acara di Indonesia.³

Melalui hukum acara pidana, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat di proses dalam suatu acara pemeriksaan di Pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang Pengadilan dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

Salah satu hal yang terpenting dan sentral dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ialah proses pembuktian. Karena proses pembuktian ditujukan untuk

²*Ibid.*, h. 1.

³I Made Sukadana, dkk., "Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Pencurian", *Jurnal Law Reform*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, *Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018*, h. 263.

mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum. Proses pembuktian tersebut dilakukan dimulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai tahap persidangan di pengadilan, hal tersebut dilakukan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana yang pada akhirnya ditentukan melalui putusan hakim.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adam Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi duabagian yaitu:

1. Pengungkapan fakta;
2. Menganalisis fakta dan menganalisis hukumnya.⁴

Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan yang merupakan "orang dalam" (*inner-cicle criminal*) karena dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan. Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan. Akhimya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), h.21.

sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan atas kegiatan para terdakwa. Agar orang dalam ini mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam kejahatan, para penuntut umum di berbagai negara menggunakan perangkat hukum yang ada di masing-masing negaranya itu.⁵

Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) adalah saksi. Saksi mempunyai kedudukan penting dalam peradilan pidana. Bahkan menurut R.J. Harris dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, tanpa adanya saksi, sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi.⁶

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁷

Berpedoman kepada uraian tersebut diatas, keberadaan seorang saksi akan menjadi "kata kunci" dalam pengungkapan fakta sebuah perkara pidana. Namun, apabila dalam suatu tindak pidana tidak ada saksi pengungkap fakta seperti yang telah dijelaskan diatas misalkan saksi yang melihat, mendengar dan yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

⁵I Made Sukadana, dkk., "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian", *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018*, h. 264.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini merupakan tersangka ataupun terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama namun dilakukan pemisahan (*splitsing*) dikarenakan kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.⁸

Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Sedangkan istilah 'saksi mahkota' tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud saksi mahkota didefinisikan adalah:

”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan

⁸ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 329.

kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pemisahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa.

Proses penggunaan saksi mahkota pada praktiknya terjadi perdebatan antara pro dan kontra mengenai adanya keterangan saksi mahkota dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Baik para akademisi maupun praktisi mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai kedudukan saksi mahkota, bahkan perbedaan mengenai pro dan kontra terhadap saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pun terjadi dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI.

Pendapat yang pro terhadap keterangan saksi (mahkota) adalah seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah *splitsing*, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal tersebut dimungkinkan dengan berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana. Pendirian pada pendapat

⁹ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses hlm. 63-64.

tersebut memandang bahwa satu berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan disidangkan adalah berdiri sendiri sehingga seorang saksi yang dihadapkan kemuka persidangan tetap utuh dipandang sebagai saksi dengan segala hak dan kedudukannya.¹⁰

Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat diajukan dipersidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut adalah “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah dikenal dengan “*non self incrimination*”.¹¹

Implisit pengakuan adanya “*non self incrimination*” disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini dapat diartikan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan. Jadi apabila seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu diajukan sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai “*non self incrimination*”. Misalnya, dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri.¹²

¹⁰I Made Sukadana, dkk., *Op.Cit.*, h. 268.

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

Jika kita melihat kembali apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan. Sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menghormati setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. KUHAP sebagai karya agung anak Bangsa memiliki tujuan yaitu salah satunya adalah melindungi hak asasi para tersangka/terdakwa.¹³

Jika dihubungkan berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles, pemaksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya jelas bertentangan dengan semangat dan cita-cita hukum yaitu untuk menciptakan suatu keadilan. Karena suatu keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, yang terpenting adalah adanya kesamaan. Kesamaan disini melahirkan sebuah prinsip, yakni semua orang sederajat di depan hukum dan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya.¹⁴

Di sisi lain, saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi, koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi, seperti halnya tindak pidana korupsi. Ikatan seperti ini seringkali menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka. Sehubungan dengan sifat dasar *organized crime* dan *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya.¹⁵ Seperti halnya tindak pidana

¹³ Bernard L Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 42.

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010.

narkotikasebagai bagian dari *organized crime* yang saat ini negara telah menyebutnya sebagai kejahatan serius (*serious crime*) atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka mengungkap tabir kejahatan tindak pidana narkotika, dengan menjadikan salah satu terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lainnya (menggunakan saksi mahkota) harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Realita yang terjadi pada proses pembuktian yang dilakukan dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal, seringkali menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti saksi. Kedudukan mengenai saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana, menarik untuk dikaji lebih dalam, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta melihat fakta di lapangan terkait cara atau proses penggunaan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam hukum pidana formil di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam hukum pidana formil di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, untuk dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pembaharuan pemikiran mengenai konsep pembuktian dalam perkara tindak pidana dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan *hasanah* dan kepustakaan hukum pada umumnya dan almanak pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan praktisi penegak hukum dalam bidang kajian hukum acara pidana.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal, merupakan suatu permasalahan yang sudah beberapa kali dibahas oleh para peneliti dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adanya hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyajikan sebuah penelitian yang berbeda. Perbedaan tersebut tentu bisa dilihat dari fokus permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dituangkan dalam uraian rumusan masalah.

Hasil penelitian dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa buku, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari beberapa judul terkait kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam penegakan hukum pidana formil di Indonesia, ditemukan hasil telaah pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)” oleh Darwin Ricardo, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. Perbedaannya terletak dalam objek pembahasannya yang dapat dilihat dari putusan pengadilan dalam wilayah hukum yang berbeda, walaupun membahas tentang saksi mahkota, namun permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut berkaitan dengan ruang lingkup tindak pidana pembunuhan berencana berbeda dengan penulis yaitu terkait tindak pidana narkoba.
2. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan” oleh Eko Condro

Saputro, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Fokus permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif Hak asasi Manusia (HAM), kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan, walaupun sama-sama bersifat kasuistik yaitu dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan, namun penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan penulis yaitu penelitian penggunaan saksi mahkota dan kekuatan pembuktiannya dalam perkara pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal.

3. Tesis yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana” oleh Zulfan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005. Fokus permasalahan yang dikaji urgensi dan akibat hukum penggunaan saksi mahkota, kriteria saksi mahkota sebagai alat bukti menurut KUHAP, keberadaan hak asasi manusia dalam sistem pembuktian perkara pidana menggunakan saksi mahkota, pembahasan yang dilakukan konsep dan teori yang masih umum, melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan yang dilakukan penulis lebih spesifik dan kasuistik melalui pendekatan yuridis normatif-empiris, yang memuat lebih banyak fakta hukum terkait saksi mahkota berdasarkan fakta yang dinamis dan kekinian.
4. Jurnal yang berjudul “Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Pencurian” oleh I Made Sukadana, dkk., dalam Jurnal *Law Reform*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Volume 14, Nomor 2, Tahun

2018. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut ialah praktik penerapan saksi mahkota dalam hukum acara pidana dan penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian. Berbeda, dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menitikberatkan pada kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian perkara pidana dan penegakkan hukum tindak pidana narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

5. Jurnal yang berjudul “Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana” oleh Setiyono, dalam Jurnal *Lex Journalica*, Volume 5, Nomor 1, 2017. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai saksi mahkota tersebut terkait eksistensi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dan kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem pembuktian perkara pidana hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM, walaupun membahas mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam perkara pidana, pembahasan yang dilakukan tersebut masih bersifat umum, berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas hal-hal yang bersifat spesifik dan kasuistik yang dalam hal ini terjadi dalam proses penanganan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal.

Berdasarkan uraian mengenai telaah pustaka di atas, penulis menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam penegeakan hukum pidana formil di Indonesia merupakan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari segi objek permasalahan yang diangkat oleh peneliti menggunakan rumusan masalah, tempat penelitian dan metode penelitian hukum yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*), sebagai penelitian hukum *non doctrinal*. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris (*applied research law*) pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁷ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁸

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 40.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 93

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁰

Melalui penelitian normatif-empiris digunakan dalam meneliti peraturan perundangan-undangan, kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum, serta realitas penggunaan saksi mahkota dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana narkoba dalam wilayah hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal. Hal ini dikarenakan di Pengadilan Negeri Kendal telah menggunakan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam proses pembuktian di persidangan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

a. Data Primer

Hasil dari wawancara dengan hakim terkait permasalahan mengenai kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam penegakan hukum pidana formil.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 112.

²⁰ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 53.

b. Data Sekunder

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau di buat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan dayapaksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan yaitu:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;
 - c) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Kendal terkait Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kendal.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik

legislatif atau praktik yudisial juga.²¹ Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat pembahasan terkait saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya, digunakan penulis untuk mengartikan istilah-istilah hukum demi kelancaran penelitian ini.. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus *Forex.co.id*, *Merriam Webster-Online Dictionary*, *Webster Student Dictionary :1960*, KBBI karya Balai Pustaka, Kamus Hukum karya Andi Hamzah (Ghalia Indonesia; 1986), Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Peraturan Perundang-Undangan Terbaru karya Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A (Visimedia:2012).

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 155.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²²Penulis melakukan pengumpulan data melalui Wawancara untuk memperoleh data primer yang akan diteliti dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu hakim di Pengadilan Negeri Kendal. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku, jurnal ilmiah, mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81.

dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²³ Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:²⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang dibuat sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA meliputi Ruang Lingkup Hukum Pidana Formil di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) menurut KUHAP, Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Ketentuan Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana, Sistem Pembuktian Perkara Pidana dan Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana, Ketentuan Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana

BAB III PENGATURAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) MENURUT HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA

Meliputi Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) sebagai Alat Bukti dalam Perkara pidana, Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroon Getuide*) di Pengadilan Negeri Kendal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kendal dan Pertimbangan Hakim Menggunakan Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kendal.

BAB IV KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Meliputi Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia, Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroon Getuide*) dalam Praktek Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kendal

BAB V PENUTUP meliputi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA meliputi daftar kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel dan peraturan perundang-undangan

BAB II

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana Formil di Indonesia

Berbicara tentang hukum pelaksanaan pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan masa penjajahan Belanda. Sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem pemidanaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch ladle* merupakan peninggalan Belanda yang ditetapkan sejak tahun 1872. Pada masa penjajahan Belanda, jenis pidana utama bagi pribumi adalah pidana kerja paksa, pidana mati dan denda. Pidana kerja paksa identik dengan "pembuangan" karena pelaksanaannya dilakukan di luar daerah tempat keputusan pengadilan pertama dijatuhkan. Pembuangan dianggap sebagai upaya menambah penderitaan dari pidana kerja paksa tersebut. Tujuan utama pidana ini adalah untuk menunjang kepentingan kolonial Belanda, terutama kepentingan ekonomi, politik dan militer.¹

Hukum pidana dari suatu bangsa merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etik (tata-susila), kemasyarakatan dan moral keagamaan.² Sebagai suatu tatanan hukum publik, secara umum hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat guna memperoleh suatu tujuan yang hendak dicapai secara bersamaan melalui pemidanaan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-

¹ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: BPHN Kmenterian Hukum dan HAM, 2008), h. 22

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, ed.rev., (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013), h. 7.

perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Moeljatno mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*, Hukum Pidana Materiil).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability*, Hukum Pidana Materiil).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*, Hukum Acara Pidana).³

Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental, terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan). Namun secara umum, sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dalam literatur, pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekadar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosof, dan konsepnya. Sistem peradilan pidana memiliki beberapa definisi menurut para ahli antara lain:⁴

³ *Buku Informasi – Model Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Komisi Pemberantasan Korupsi, h. 3

⁴ *Ibid.*, h. 28.

1. Menurut Sudarto hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.⁵ Hukum pidana formil bisa juga disebut sebagai hukum acara pidana yang pada konteks penegakan hukum di Indonesia saat ini telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta hukum acara pidana khusus yang termuat dalam berbagai undang-undang.
2. Menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.
3. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.

Pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli mengenai arti hukum pidana formil, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana formil merupakan prosedur ppidanaan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut ketentuan hukum beracara.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengandung konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana

⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 16.

materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. KUHAP sebagai hukum acara pidana juga berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.⁶

KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal 10 (sepuluh) asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu:⁷

1. Asas *equality before the law* : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

⁶ Buku Informasi – Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, *Op.Cit.*, h. 29.

⁷ *Ibid.*, h. 30.

2. Asas legalitas dalam upaya paksa Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertentu oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.
3. 3. Asas *presumption of innocence* : Kepada seorang yang ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Asas *remedy and rehabilitation* : Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan.
5. Asas *fair impersonal and objective* : Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Asas *legal assistance* : Setiap orang yang berperkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. *Miranda Rule* : Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hokum.


8. Asas *presensi*: Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali dimungkinkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).
9. Asas keterbukaan : Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Asas pengawasan: Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

B. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) menurut KUHAP

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana. Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang dan membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁸

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), h. 40.



Alur Proses Penyelesaian Perkara Pidana⁹

Hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana. Sekalipun secara tegas tahapan itu tidak ditentukan di KUHAP, berdasarkan rumusan-rumusan pasal yang ada dalam KUHAP, beberapa ahli pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan, tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) atau sistem kekuasaan menegakan hukum pidana diwujudkan dalam empat subsistem, yaitu:

- 1) Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
- 2) Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- 3) Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan
- 4) Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/lembaga aparat pelaksana/eksekusi);

Hal-hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁹ Lihat: Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), h. 40.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 51.

a. Penyelidikan

Latar belakang lahirnya penyelidikan sebagai serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana yang telah diatur dalam KUHAP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*) serta dikaitkan dengan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menunjukkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih jauh ke dalam tahap penyidikan, maka perlu dilakukan proses penyelidikan untuk mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana.¹¹

Fungsi penyelidikan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan.¹² Dalam hal ini Pasal 1 butir 5 KUHAP telah memberikan definisi mengenai penyelidikan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan yaitu penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengenai kewenangan penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

¹¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), h. 46.

¹² Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), h. 46.

¹³ Lihat: Pasal 1 butir 4 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b. Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961, ialah sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Sebelumnya dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.¹⁴ Pengertian mengenai penyidikan telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Sedangkan mengenai pengertian penyidik dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

¹⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), h. 45.

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP disebut dua macam pejabat yang disertai wewenang penyidikan, yaitu:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sesungguhnya tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:¹⁵

- a) Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
- b) Waktu tindak pidana dilakukan (*thempos*);
- c) Tempat terjadinya tindak pidana (*locus*);

¹⁵ *Ibid.*, h. 58-60.

- d) Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- e) Alasan dilakukannya tindak pidana;
- f) Pelaku tindak pidana.

Setelah pemeriksaan dalam rangka melakukan penyidikan dipandang telah cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Pada berita acara penyidikan ini akan sekaligus terlampir pula semua berita yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara keterangan saksi, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain sebagainya, sepanjang hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut.¹⁶

Selanjutnya penyidik wajib menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan.¹⁷

a. Penuntutan

Penuntut umum atas nama pemerintah yang menuntut semua pelanggaran terhadap undang-undang di muka pengadilan, dan setelah hakim menjatuhkan putusan, ia pulalah yang menjalankan (eksekusi) putusan tersebut. Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk

¹⁶ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), h. 75.

¹⁷ Lihat Pasal 110 Ayat (4) KUHAP: *Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan.*

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁸ Proses penuntutan ini dilakukan setelah tahapan penyidikan selesai dilaksanakan oleh penyidik, yang selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan, kewenangan tersebut diberikan kepada jaksa sebagai penuntut umum.

Pengaturan secara yuridis mengenai lembaga penuntutan yang dipegang oleh kejaksaan, telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹⁹, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 16 2004 menyatakan sebagai berikut:

“ Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. ”

Selanjutnya menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;

¹⁸ *Ibid.*, h. 85.

¹⁹ Undang-Undang 16 2004 Tentang Kejaksaan RI, telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

C. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan bagian penting dalam mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti yang sah dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus

diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *presumption of innocence*. Sehingga hukuman bagi terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.²⁰

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo²¹ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti²² yang menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Secara teoritis terdapat empat sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)²⁴;

²⁰Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen P &K, Balai Pustaka, 1990), h. 133.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135.

²² Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 1.

²³Suryono Sutarto, *Op.Cit.*,

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)²⁵;
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*)²⁶;
- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*)²⁷.

Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam proses pembuktian perkara pidana dilihat dari pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.²⁸

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses persidangan di pengadilan, karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*, ada dua hal yang merupakan syarat:

²⁴Sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

²⁵Sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama.

²⁶Sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

²⁷Sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

²⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 280.

1. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP;
2. Negatif, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.²⁹

Berdasarkan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.³⁰

Kelebihan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan

²⁹ Martiman Prodjohamijojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), h. 13.

³⁰ Setiyono, “Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 5, Nomor 1, 2017, h. 32.

kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan dibentuk ini aris berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.³¹

Kekurangan dari teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena dilain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.³²

D. Ketentuan Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³³

Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem *negative wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang

³¹Darwin Ricardo, *Op.Cit.*, h. 27.

³²*Ibid.*,

³³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 11.

tidak ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 184 yang menyatakan alat bukti yang sah, yaitu :

a) Keterangan Saksi;

Saksi menurut pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Suatu saksi sangat penting perannya dalam memberikan keterangan di muka persidangan demi mengungkap peristiwa tindak pidana yang terjadi. Hal ini selaras dengan pendapat Nicholas R Fyfe dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*, menyatakan bahwa “Bila kasus pidana tersebut sampai pada proses peradilan, peran para saksi di proses itu akan menjadi sangat signifikan. Para saksi dapat meminta untuk memberikan bukti secara lisan tentang apa yang mereka lihat dan diharapkan untuk dapat mengatakan hal yang sebenarnya dan memberikan fakta-fakta yang dilihatnya secara jelas dan bertanggungjawab”.³⁴

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 27 yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

³⁴Achmad Saifudin Firdaus, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Lex Journalica Volume 12 Nomor 3*, Desember 2015 h. 225.

Syarat Sahnya Keterangan Saksi:³⁵

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa: “Sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya” Menurut ketentuan pasal tersebut, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji adalah:

1) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing;

2) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya pada prinsipnya bahwa saksi mengucapkan sumpah atau janji tersebut ketika sebelum saksi memberikan keterangannya akan tetapi dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kemungkinan saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian bahwa sumpah atau janji:

a. Pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangannya. Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan.

³⁵Achmad Saifudin Firdaus, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Lex Journalica Volume 12 Nomor 3*, Desember 2015 h. 225-226.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti; Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijeaskan oleh pasal 1 angka 27 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yakni dengan empat hal:

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;
- 3) Dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Selain harus disumpah, keterangan saksi yang dapat bernilai alat bukti juga diharuskan keterangannya diberikan di sidang pengadilan. seperti dikutip pernyataan dari M. yahya Harahap bahwa “Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu yag harus “dinyatakan” di sidang pengadilan”.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Persyaratan yang dikehendaki dari pasal 185 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”;
- 2) Atau kalau saksi yag ada hanya saksi tunggal, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dalam hal ini seorang penuntut umum harus teliti dan pintar dalam memilih saksi yang keterangannya kualitatif dan saling berhubungan satu sama lainnya. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal inilah yang diperingatkan oleh pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan:

- a) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- b) Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

b) Keterangan Ahli;

KUHAP telah merumuskan tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
- b. Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli : Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat

atau menentukan, penilaian sepenuhnya terdapat pada hakim yang memeriksa perkara.

c) Surat;

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal dan sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya;

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Nilai kekuatan pembuktian surat yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata), penilaian sepenuhnya diserahkan kepada hakim atas keyakinannya dalam memeriksa suatu perkara.

d) Petunjuk;

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan Terdakwa.³⁶

Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

³⁶Lihat: Pasal 184 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan Pasal 189 KUHAP di atas pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian terdakwa yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian, Harus memenuhi asas keyakinan hakim, Dalam Acara Perdata suatu pengakuan

yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

BAB III

PENGATURAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) MENURUT HUKUM PIDANA FORMIL DI INDONESIA

A. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Salah satu alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah keterangan saksi. Dalam pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Oleh karena itu keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan dia alami sendiri serta dia menyebutkan alasan dari pengetahuannya menjadi sebagai saksi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Sementara dalam kasus-kasus tertentu, suatu kejahatan itu dilakukan dengan bersama-sama (penyertaan) dan hanya kelompok mereka (yang melakukan tindak pidana) yang mengetahui secara jelas tentang peristiwa tersebut. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

- 1) Dipidana sebagai pembuat delik:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Tindak pidana yang perbuatannya mengandung unsur penyertaan melibatkan banyak pelaku peristiwa tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukannya, oleh masing-masing pelaku disimpan satu sama lain dengan tujuan untuk menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka agar lebih mudah bahkan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, serta menyembunyikan segala bukti yang dapat memberatkan mereka di persidangan.¹

Berdasarkan kondisi tersebut, jaksa penuntut umum biasanya sulit membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu muncul istilah “saksi mahkota”, yakni saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa yang keterangannya digunakan untuk kesaksian terdakwa lainya dalam berkas perkara yang berbeda.

Istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan

¹Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*, h. 224.

(*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.²

Menurut R. Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.³ Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.⁴

Selanjutnya Andi Hamzah menyatakan Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Perubahan status dari terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti

² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

³ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan*, (Bogor: Politeia, 1980), h. 7.

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 180.

dinobatkan sebagai saksi). Biasanya jaksa memilih seseorang yang memiliki hukuman yang ringan untuk dijadikan saksi.⁵

Secara garis besar terdapat kesamaan pendapat para ahli mengenai pengertian saksi mahkota yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi. Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain, dalam perkara yang sama namun diadakan pemisahan (*splitsing*) penuntutan.⁶

Mahkamah Agung pun memberikan definisi mengenai saksi mahkota, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011, yaitu :

“Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang “tersangka atau terdakwa” lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, “dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. “Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditidakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya” suatu tuntutan yang sangat ringan “apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No. B-69/E/02/1997, butir 2. a, dijelaskan bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti. Di dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana terdakwa yang

⁵Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)” oleh Darwin Ricardo, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

⁶ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991), h. 53.

⁷Lihat: Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011.

satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP sehingga dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP maka berkas perkaranya diadakan pemisahan agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.⁸

Berbeda dengan hal pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*). Dalam HIR, pemisahan berkas perkara tidak tercantum secara implisit dan hal tersebut ditafsirkan secara *contrario* terhadap Pasal 250 ayat (14) HIR, yaitu yang ditafsirkan: apabila kepentingan pemeriksaan bertentangan dengan penambahan mengenai perbuatan orang maupun perbuatan yang bersangkutan-paut, atau yang tidak bersangkutan-paut, yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan, maka penyerahannya tidak dibuat dalam satu surat ketetapan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang samasebagaimana

⁸ Irfan Maulana Muharikin, "Artikel Ilmiah: Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, h. 9

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, *supergrasses* dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor.⁹

Mekanisme persidangannya, saksi mahkota diambil sumpahterlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.¹⁰

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ketika saksi mahkota memberikan kesaksiannya di persidangan, ia dalam kondisi di bawah sumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut adalah terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa akan mendapatkan tekanan psikologis akibat dari sumpah yang diucapkan saat memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota. Ia tidak lagi mempunyai hak ingkar sebagaimana ketika ia berada dalam posisi sebagai terdakwa. Keterangan yang ia berikan dalam kapasitasnya sebagai saksi sangat mungkin digunakan oleh penuntut umum untuk menjeratnya dalam sidang di mana ia duduk sebagai terdakwa.¹¹

Sebagai alat bukti saksi sebagaimana KUHAP, saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi pada umumnya, kekuatan pembuktian saksi mahkota terdapat pada sumpahnya, ketika keterangan yang diberikan tidak benar

⁹I Made Sukadana, dkk., *Op.Cit.*, h. 269-270.

¹⁰*Ibid.*, h. 9.

¹¹*Ibid.*, h. 13.

(keterangan palsu), bila keterangannya tidak benar maka ada ancaman pidana bagi pelakunya.¹²

Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara antara lain:

- 1) Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982;
- 4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (Salah satunya: Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995);
- 5) Pasal 14 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

B. Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroon Getuide*) di Pengadilan Negeri Kendal

1. Kasus Posisi

Berawal dari tertangkapnya Tri Danang Wicaksono bin (alm) Purwanto dan Tri Sufiyanto bin (alm) Sumanan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari selasa tanggal 23 oktober 2018 yang mengaku membeli sabu dari terdakwa Arif Lutfi Yusuf als. Degleng bin (alm) Abdul Rosyid. Dengan kronologis sebagai berikut:

Saksi Moh Asikin dan saksi Triyoko selaku anggota polisi Polres Kendal bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Pegandon, selanjutnya kedua saksi anggota polisi dan tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB di depan Alfamart desa Jiring, Kecamatan Cepiring telah mengamankan Terdakwa I Tri Sufiyanto dan ketika diinterogasi mengaku telah mengkonsumsi shabu bersama terdakwa II Tri Danang Wicaksono dan mengaku masih menyimpan sisa narkoba jenis shabu dirumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah I Tri Sufiyanto di Desa Sedayu RT 002 RW 004, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dan benar menemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus klip plastik dengan berat bersih 0.186 gram yang disimpan di dalam kamar terdakwa I Tri Sufiyanto tepatnya dibawah taplak meja dibelakang TV. Adapun cara membeli shabu memesan di Arif Lutfi Yusuf, terdakwa II Tri Danang janji untuk bertemu dirumah orangtua Arif Lutfi di Desa Tegorejo RT 02 RW 08, Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal. Tri Danang telah memesan shabu sebanyak 8

(delapan) kali, masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dengan harga/paket masing-masing sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali memesan, kemudian pada bulan Juli 2018 2 (dua) kali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga/paket masing-masing sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Agustus 2018 memesan 1 (satu) kali, yaitu satu paket narkoba jenis shabu, kemudian pada bulan Oktober 2018 memesan 1 (satu) kali narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2. Kesaksian Terdakwa Tri Sufiyanto bin (alm) Sumanan sebagai saksi mahkota (kroongetuide) dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl.

Saksi Tri Sufiyanto dibawah sumpah persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan disini sehubungan dimintai keterangan yang berkaitan dengan tertangkapnya sdr.Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid (terdakwa) oleh petugas kepolisian reserse narkoba, karena telah menjual shabu.

- Bahwa saksi tahu, sdr.Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid (terdakwa) ditangkap karena telah menjual narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid (terdakwa)

- Bahwa yang membeli narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Arif Lutfi adalah sdr. Tri Danang Wicaksono Bin (alm) Purwanto;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kalau shabu yang saksi konsumsi bersama dengan sdr. Tri Danang Wicaksono Bin (Alm) Purwanto tersebut dibeli dari sdr. Arif Lutfi Yusuf Als Degleng bin (alm) Abdul Rosyid (terdakwa) dan saksi mengetahuinya setelah sdr. Arif Lutfi Yusuf ditangkap dan mengakuinya sendiri.

3. Kesaksian Terdakwa Tri Danang Wicaksono bin (alm) Purwanto sebagai saksi mahkota (kroongetuide) dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl.

Saksi Tri Danang Wicaksono dibawah sumpah persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan disini sehubungan dimintai keterangan yang berkaitan dengan tertangkapnya sdr. Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (alm) Abdul Rosyid (terdakwa) oleh petugas kepolisian reserse narkoba, karena telah menjual shabu;

- Bahwa sdr. Arif Lutfi Yusuf (terdakwa) telah ditangkap oleh petugas kepolisian reserse narkoba Polres Kendal pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah orang tua sdr. Arif Lutfi Yusuf (terdakwa) di Desa Tegorejo RT.02/ RW08, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat sdr. Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid (terdakwa) ditangkap karena saksi berada didalam mobil petugas dan setelah itu baru saksi melihat sdr. Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid (terdakwa) dibawa ke mobil dan petugas mengamankan 1

(satu) paket shabu dan bong dan barang bukti tersebut diakui milik sdr. Arif Lutfi Yusuf (terdakwa)

- Bahwa saksi telah membeli narkotika golongan I jenis shabu, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 14.00 wib di rumah orang tua sdr. Arif Lutfi Yusuf (terdakwa) di Desa Tegorejo RT 02 RW 08, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi telah membeli narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. Arif Lutfi Yusuf (terdakwa) tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi membeli narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. Arif Lutfi dengan cara menghubungi dulu dengan hand phone dan kemudian dating kerumah orang tua sdr. Arif Lutfi Yusuf tersebut, kemudian baru saksi bayar setelah saksi bawa dulu shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sdr. Tri Sufiyanto bin (alm) Sumanan;

- Bahwa saksi tahunya berawal dari ngobrol kemudian sampai kemasalah shabu dan selanjutnya saksi tanyakan kepada sdr. Arif Lutfi Yusuf Bin (Alm) Abdul Rosyid, apa bias mencarikan shabu dan pada saat itu sdr. Arif Lutfi menjawab ya saya bisa carikan.

- Bahwa yang membuat bong/alat untuk menghisap shabu adalah sdr. Arif Lutfi (terdakwa)

- Bahwa pada saat pada waktu saksi membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut sampai 8 (delapan) kali, membelinya patungan dengan sdr. Tri Sufiyanto Bin (Alm) Sumanan

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama sdr. Arif Lutfi secara gratisan/ cuma-cuma

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Surat dakwaan terdakwa Arif Lutfi Yusuf als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid no perkara 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl.

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Arif Lutfi Yusuf als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat dirumah terdakwa di Desa Tegorejo RT 02 RW 08 Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya Tri Danang Wicaksono bin (Alm) Purwanto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 yang mengaku membeli shabu dari terdakwa ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib saat terdakwa berada dirumah orang tuanya telah dihubungi oleh Tri Danang Wicaksono bin (Alm) Purwanto melalui chat whatshap yang isinya akan memberikan uang pembelian shabu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018

dan akan mengambil shabu lagi, lalu terdakwa membalas melalui chat whatshap supaya Tri Danang bin Purwanto dating kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib dating petugas dari reserse narkoba, yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) buah klip plastic berisi serbuk Kristal (shabu) didalam saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan juga menemukan seperangkat alat hisap/ bong di ruang tamu tepatnya berada diatas lemari ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Catur (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menjual shabu kepada Tri Danang Wicaksono yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

4. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

5. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

6. Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

7. Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

8. Pada hari Selasa tanggal 23 bulan Oktober tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari menjual shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi secara cuma-cuma

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalist Polri Cabang Semarang dengan berita acara No Lab: 2282/ NNF/ 2018, Tanggal 05 November 2018 didapat kesimpulan:

1. BB-4880/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 2,649 gram tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

2. BB-4881/2018/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap/ bong berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,126 gram adalah Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba

3. BB-4882/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik tersangka Arif Lutfi Yusuf Bin (Alm) Abdul Rosyid tersebut mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Arif Lutfi als. Deglengbin (Alm) Abdul Rosyid pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tegorejo RT 02 RW 08 Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal dari tertangkapnya Tri Danang Wicaksono pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2018 yang mengaku membeli shabu dari terdakwa;

- kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah orang tuanya telah dihubungi oleh Tri Danang Wicaksono bin (alm) purwanto melalui chat whatsapp yang isinya akan memberikan uang pembelian shabu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan akan mengambil shabu lagi, lalu terdakwa membalas melalui chat whatsapp

supaya Tri Danang Wicaksono bin (Alm) Purwanto supaya datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang petugas reserse narkoba yang selanjutnya melakukan penggledahan dan menemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi serbuk Kristal (shabu) didalam saku celana pendek depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan seperangkat alat hisap/ bong diruang tamu

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Catur sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli pada Catur yaitu

1. pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah)

2. pada hari dan tanggal lupa bulan September tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2018 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalist polri cabang Semarang dengan berita acara No. Lab: 2282/NNF/2018, tanggal 05 November 2018 didapat kesimpulan

1. BB-4880/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 2,649 gram tersebut adalah mengandung metamfetamena dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

2. BB-4881/2018/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap/ bong berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,126 gram adalah mengandung metamfetamena dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

3. BB-4882/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik tersangka Arif Lutfi Yusuf tersebut adalah mengandung metamfetamena dan terdaftar dalam no urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Lebih subsidair:

Bahwa terdakwa Arif Lutfi Yusuf als. Degleng bin (Alm) Abdul Rosyid pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat dirumah terdakwa di Desa Tegorejo RT 02 RW 08 Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Catur sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Catur tersebut selain dijual kepada Tri Danang Wicaksono bin (Alm) Purwanto juga untuk dikonsumsi terdakwa sendiri

- Adapun cara mengonsumsi shabu terlebih dahulu dengan membuat bong dengan menggunakan botol bekas diisi air, pipet dan sedotan kemudian shabu dimasukkan dalam pipet selanjutnya dibakar dan dihisap

-Bahwa setelah mengonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa fit/segar

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib petugas dari reserse narkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu ditemukan I (satu) buah klip plastik berisi serbuk Kristal (shabu) didalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, juga ditemukan seperangkat alat hisap/bong diruang tamu tepatnya berada diatas lemari;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalist Polri cabang Semarang dengan berita acara No. Lab: 2282/NNF/2018, tanggal 05 November 2018 didapat kesimpulan :

1. BB-4880/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 2,649 gram tersebut adalah mengandung metamfetamena dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba

2. BB-4881/2018/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap/ bong berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,126 gram adalah mengandung metamfetamena dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

3. BB-4882/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik tersangka Arif Lutfi Yusuf tersebut adalah mengandung metamfetamena dan terdaftar dalam no urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

C. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kendal

Saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan (*splitsing*) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasar Pasal 141 KUHAP yang satu atau berbeda jenisnya.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam menentukan beban pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran pidana. Secara praktik¹³ penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Kendal telah banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana yang diajukan dalam persidangan pengadilan, hal tersebut menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan dan tidak bertentangan, karena pada

¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

prinsipnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan kebenaran materiil. Beberapa tindak pidana yang sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya di Pengadilan Negeri Kendal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pelakunya lebih dari satu orang;
2. Tindak pidana penyertaan;
3. Kurangnya alat bukti;

Menurut informasi yang disampaikan oleh hakim, bahwa tindak pidana yang kerap kali menggunakan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Kendal yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika. Hal ini terjadi, karena dalam tindak pidana narkotika memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang tersistem atau sistemik (berantai), sesuatu yang mustahil jika dalam tindak pidana narkotika hanya dilakukan oleh satu orang pelaku, biasanya penyidik akan melakukan pengembangan antar pelaku, misalnya seseorang ditangkap karena menggunakan narkotika, sudah menjadi kepastian penyidik akan mengembangkan kasusnya menjadi siapa perantara, penngedar, penjual atau pengedar yang mendistribusikan narkotika ke pelaku pertama sebagai pengguna.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam pasal 142 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seseorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lain tidak dapat menjadi saksi yang timbal balik.

Sebagai bukti bahwa saksi mahkota telah nyata digunakan dalam proses pembuktian persidangan di Pengadilan, penulis mengambil satu contoh kasus dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku, hasil dari studi dokumentasi dengan berbagai putusan pengadilan¹⁴ dan wawancara dengan hakim¹⁵ yaitu sebagai berikut:

NO.	Kasus posisi		
	Uraian	PUTUSAN PN KENDAL NOMOR 13/Pid.Sus/2019/PN Kdl	PUTUSAN PN KENDAL NOMOR 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl
1.	Terpidana	1. Tri Sufiyanto bin (Alm) Sumanan, Dk 2. Tri Danang Wicaksono Bin (Alm) Purwanto	Arif Lutfi Yusuf Al. Degleng bin Abdul Rosid
2	Dakwaan	Primer: Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal	Alternatif: Pertama:

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kendal

¹⁵ Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai narasumber utama dalam penelitian ini.

		<p>132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>Subsida:</p> <p>Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>kedua: pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>ketiga: pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>
3.	Putusan	<p>MENGADILI:</p> <p>Diputus dengan pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1), juga pasal 127 serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)</p>	<p>MENGADILI</p> <p>Diputus dengan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika</p>

		tahun dan 3 (tiga) bulan.	
4	Alat Bukti	<p>1. Keterangan saksi</p> <p>-Moh Asikin Bin Zuhri</p> <p>-Triyoko Bin Sugiyo</p> <p>-Arif Lutfi (terdakwa II)</p> <p>2. Alat bukti surat laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2283/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Esti Lestari, S.Si, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang</p>	<p>1. keterangan saksi</p> <p>-Moh Asikin Bin Zuhri</p> <p>-Triyoko Bin Sugiyo</p> <p>- Tri Sufiyanto (terdakwa II)</p> <p>- Tri Danang (terdakwa II)</p> <p>2. Alat bukti surat hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalist Polri cabang Semarang no lab: 2282/NNF/2018, tanggal 5 November 2018</p>

Terdakwa Arif lutfi merupakan saksi mahkota pada perkaranya Tri Sufiyanto dan Tri Danang, begitu pula Tri Sufiyanto dan Tri Danang menjadi saksi mahkota dalam perkara Arif Lutfi. Tidak ada keringanan hukuman untuk saksi mahkota, berat/ringannya hukuman tergantung dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Misal: kurir saja, dengan pemilik sekaligus pengedar tentu akan berbeda hukumannya. Pasal dan ancaman bisa sama namun hakim bisa saja memutuskan hukumannya berbeda.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

BAB IV

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM PRAKTEK

PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

A. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia

Saksi Mahkota merupakan istilah yang merujuk pada seorang tersangka atau terdakwa yang dijadikan sebagai saksi terhadap tersangka atau terdakwa lainnya yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Istilah saksi mahkota biasa digunakan dalam proses peradilan pidana, terlebih dalam proses pembuktian suatu perkara yang menyangkut kurangnya alat bukti.

Secara praktis, banyak aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan dalam menangani suatu perkara yang minim alat bukti yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian perkara tersebut dan ketidakjelasan apakah perkara ini memang merupakan sebuah tindak pidana atau tidak dan apakah benar terdakwa yang melakukan sebuah tindak pidana. Masalah kurangnya alat bukti dalam perkara pidana membawa para aparat penegak hukum menggunakan seorang tersangka atau terdakwa untuk dimintai keterangan sebagai seorang saksi hal ini yang kemudian dikenal sebagai istilah saksi mahkota.¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga penggunaan saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, diantaranya penyertaan, *splitsing*, dan kurangnya alat bukti.

¹ Istilah saksi mahkota muncul dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, diantaranya keluar yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan aturan mengenai kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.

Keberadaan saksi mahkota jika dilihat dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah baku dan pengaturan mengenai saksi mahkota tersendiri. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.B-69/E/02/1997 tertanggal 19 Februari 1997 tentang pembuktian bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang jika ditafsirkan mengatur hal tersebut, seperti dalam pasal 189 ayat (3) dan pasal 168 KUHAP.²

Faktanya, istilah saksi mahkota tetap digunakan dalam praktik peradilan pidana walaupun secara normatif pengaturan penggunaan saksi mahkota tidak ada. Dengan tidak adanya aturan yang jelas, saksi mahkota atau disebut juga *kroongetuige* membawa dampak adanya dua pendapat yang sangat bertolak belakang perihal penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diaturkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “.... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroon getuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.

Penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi saksi mahkota, yaitu:

- a. Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana;
- b. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.³

Perlindungan pada saksi mahkota tersebut adalah:

² Lihat: Pasal 189 ayat (3) dan Pasal 168 KUHAP.

³ Naskah Publikasi, h. 10

- a. Saksi mahkota bisa juga seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana. Dasar pemberian perlindungan hukumnya adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bermaksud bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan atau atas perintah dari penguasa yang berwenang, maka terhadap orang tersebut tidak dipidana. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah sebagai alasan pemaaf karena petugas bersangkutan melakukan perintah jabatan;
- b. Saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportuneitsbeginsel*) oleh penyidik dan penuntut umum.

Secara normatif, pengajuan dan pemakaian saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri,

antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splitsling perkara*) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.

Asas *non self incrimination* yang dimasukkan sebagai salah satu indikator *fair trial* memberikan konsekuensi yaitu pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan suatu sistem agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dalam KUHAP sendiri pun secara tersirat sebenarnya telah memuat mengenai asas *non self incrimination*. Hal ini tercermin secara parsial melalui Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum), Pasal 175 KUHAP yang menyiratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa, Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, dan tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP tentang pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi.⁴

Asas *non self incrimination* tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Dengan tidak diaturnya asas ini dalam KUHAP tidak berarti bahwa Indonesia tidak mengakui asas *non self incrimination* dalam proses peradilan pidana. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai salah satu negara anggota yang meratifikasi *ICCPR* maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang dimuat dalam konvensi internasional tersebut. Salah satunya adalah mengenai asas *non self incrimination*. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyebut asas *non self incrimination* sebagai salah satu indikator *fair trial* di mana *Article 14 (3) (g) ICCPR* menyatakan bahwa: “*In the determination of any criminal charge againts him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality, not tobe compelled to testify againts himslef or to confess guilty*”.⁵

Salah satu alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi. Dalam pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa:

“*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.

Oleh karena itu keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi

⁴Irfan Maulana Muharikin, *Op.Cit.*, h. 11.

⁵Lihat: Pasal 14 Ayat (3) huruf g UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

dengar, lihat dan dia alami sendiri serta dia menyebutkan alasan dari pengetahuannya menjadi sebagai saksi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Sementara dalam kasus-kasus tertentu, suatu kejahatan itu dilakukan dengan bersama-sama (penyertaan) dan hanya kelompok mereka (yang melakukan tindak pidana) yang mengetahui secara jelas tentang peristiwa tersebut. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

- 1) Dipidana sebagai pembuat delik:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Tindak pidana yang perbuatannya mengandung unsur penyertaan melibatkan banyak pelaku peristiwa tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukannya, oleh masing-masing pelaku disimpan satu sama lain dengan tujuan untuk menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepada

mereka agar lebih mudah bahkan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, serta menyembunyikan segala bukti yang dapat memberatkan mereka di persidangan.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, jaksa penuntut umum biasanya sulit membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu muncul istilah “saksi mahkota”, yakni saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa yang keterangannya digunakan untuk kesaksian terdakwa lainnya dalam berkas perkara yang berbeda.

Istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.⁷

Saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.⁸ Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk

⁶Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*, h. 224.

⁷Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

⁸R.Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan*, (Bogor: Politeia, 1980), h. 7.

ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.⁹

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No. B-69/E/02/1997, butir 2. a, dijelaskan bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti. Di dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP sehingga dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP maka berkas perkaranya diadakan pemisahan agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.¹⁰

Berbeda dengan hal pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*). Dalam HIR, pemisahan berkas perkara tidak tercantum secara implisit dan hal tersebut ditafsirkan secara *contrario* terhadap Pasal 250 ayat (14) HIR, yaitu yang ditafsirkan: apabila kepentingan pemeriksaan bertentangan dengan penambahan mengenai perbuatan orang maupun perbuatan yang bersangkutan-paut, atau yang tidak bersangkutan-paut, yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan, maka penyerahannya tidak dibuat dalam satu surat ketetapan.

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 180.

¹⁰ Irfan Maulana Muharikin, "Artikel Ilmiah: Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, h. 9

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, *supergrasses* dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor.¹¹

Mekanisme persidangannya, saksi mahkota diambil sumpah terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.¹²

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ketika saksi mahkota memberikan kesaksiannya di persidangan, ia dalam kondisi di bawah sumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut adalah terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa akan mendapatkan tekanan psikologis

¹¹I Made Sukadana, dkk., *Op.Cit.*, h. 269-270.

¹²*Ibid.*, h. 9.

akibat dari sumpah yang diucapkan saat memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota. Ia tidak lagi mempunyai hak ingkar sebagaimana ketika ia berada dalam posisi sebagai terdakwa. Keterangan yang ia berikan dalam kapasitasnya sebagai saksi sangat mungkin digunakan oleh penuntut umum untuk menjeratnya dalam sidang di mana ia duduk sebagai terdakwa.¹³

Pengajuan sebagai saksi mahkota dalam persidangan untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak dan apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana atau tidak. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini di dukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia no 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dilarang digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Ketentuan ini menjadi dasar pembenaran atas penggunaan terdakwa sebagai saksi mahkota yang didasarkan pada keadaan perkara pidananya dalam bentuk penyertaan, kurangnya alat bukti dan dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Sebagai alat bukti saksi sebagaimana KUHAP, saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi pada umumnya, kekuatan pembuktian saksi mahkota terdapat pada sumpahnya, ketika keterangan yang diberikan tidak benar (keterangan palsu), bila keterangannya tidak benar maka ada ancaman pidana bagi pelakunya.¹⁴

Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara antara lain:

¹³*Ibid.*, h. 13.

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

- 1) Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982;
- 4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (Salah satunya: Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995);
- 5) Pasal 14 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;

B. Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroon Getuide*) dalam Praktek Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kendal

Penggunaan saksi mahkota mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi, koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi, seperti halnya tindak pidana korupsi. Ikatan seperti ini seringkali menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka. Sehubungan dengan sifat dasar *organized crime* dan *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya.¹⁵ Seperti halnya tindak pidana narkoba sebagai bagian dari *organized crime* yang saat ini negara telah menyebutnya sebagai

¹⁵Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010.

kejahatan serius (*serious crime*) atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka mengungkap tabir kejahatan tindak pidana narkoba, dengan menjadikan salah satu terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lainnya (menggunakan saksi mahkota) harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam pasal 142 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seseorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lain tidak dapat menjadi saksi yang timbal balik.

Penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Kendal telah banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana yang diajukan dalam persidangan pengadilan, hal tersebut menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan dan tidak bertentangan, karena pada prinsipnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan kebenaran materiil. Beberapa tindak pidana yang sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya di Pengadilan Negeri Kendal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pelakunya lebih dari satu orang;
2. Tindak pidana penyertaan;
3. Kurangnya alat bukti;

Menurut informasi yang disampaikan oleh hakim, bahwa tindak pidana yang kerap kali menggunakan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Kendal yaitu berkaitan dengan

Tindak Pidana Narkotika. Hal ini terjadi, karena dalam tindak pidana narkotika memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang tersistem atau sistemik (berantai), sesuatu yang mustahil jika dalam tindak pidana narkotika hanya dilakukan oleh satu orang pelaku, biasanya penyidik akan melakukan pengembangan antar pelaku, misalnya seseorang ditangkap karena menggunakan narkotika, sudah menjadi kepastian penyidik akan mengembangkan kasusnya menjadi siapa perantara, penngedar, penjual atau pengedar yang mendistribusikan narkotika ke pelaku pertama sebagai pengguna.

Menjadi hal yang menarik, ketika penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Kendal tidak ada proses pemberian mahkota (keringanan hukuman) bagi terdakwa yang telah bersedia menjadi saksi mahkota, hal ini pun terjadi dalam perkara yang diteliti oleh penulis, bahwa menurut hakim tidak diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah bersedia sebagai saksi mahkota.

Sebagai perbandingan, pemberian keringanan hukuman (mahkota) kepada terdakwa yang bersedia menjadi saksi mahkota telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Tindak Pidana Pembunuhan, menurut Ketua Pengadilan Negeri Surakarta diperoleh informasi bahwa pernah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang, selanjutnya berkas perkaranya displitsing pada tahap penuntutan dan sidang pengadilan, kedua terdakwa tidak mengakui keterangan yang telah diberikan dalam berkas perkara dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan. Jaksa Penuntut Umum mengambil inisiatif mendekati salah satu terdakwa dan melakukan kolaborasi dengan salah satu terdakwa yang mau bekerja sama dan atas kesaksiannya tersebut terdakwa dituntut serta diputus lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya itu.¹⁶

¹⁶ Lihat: Eko Condro Saputro, *Naskah Publikasi Skripsi: Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan*, (Surakarta: FH UMS, 2015), h. 6.

Salah satu contoh kasus yang diambil di PN Kendal yaitu Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa Tri Danang Wicaksono Bin (Alm) Purwanto dan Tri Sufiyanto Bin (Alm) Sumanan (berkas terpisah Putusan No 13/Pid.Sus/2019/PN Kdl.) dijadikan sebagai saksi mahkota dalam perkara terdakwa Arif Lutfi Yusuf Als Degleng Bin (Alm) Abdul Rosyid dalam putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl. Dalam penggunaannya, agar tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat dijadikan sebagai saksi mahkota, maka dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan nama splitsing. Tidak hanya itu, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa penggunaan saksi mahkota harus memenuhi hal-hal yang harus terpenuhi sebelum tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai saksi mahkota yaitu:

1. Kurangnya alat bukti yang dapat menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang menurut Irlina, S.H., M.H. (hakim yang memutus perkara putusan nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl) yang berpendapat bahwa “ sangat penting apabila suatu kasus tersebut memang sangat minim alat bukti” yang tanpa kehadiran saksi mahkota dalam proses pembuktian suatu kasus yang minim alat bukti. Lalu dilakukannya pemisahan berkas perkara atau yang dikenal dengan splitsing sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHAP, dan para pelaku tindak pidana dilakukan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHAP.
2. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini bukan pertama kali digunakan Terdakwa Tri Danang Wicaksono dan Tri Sufiyanto dalam perkara putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kdl. Penggunaan para terdakwa tersebut sebagai saksi mahkota dalam kasus ini memberikan pencerahan bagi perkembangan kasus

tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Lutfi Yusuf Bin Alm Abdul Rosyid dan dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir tindak pidana. Terlebih lagi tindak pidana ini melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Akibatnya penggunaan saksi mahkota menimbulkan akibat hukum terhadap penggunaan hukum terhadap terdakwa Arif Lutfi Bin Alm Abdul Rosyid.

Perspektif keadilan seorang terdakwa yang berstatus tersebut seharusnya diberikan sebuah mahkota. Menurut Lilik Mulyadi, mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut ialah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut. Menurut penulis, dalam hal keadilan yang dirasakan oleh terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang sebagai saksi mahkota adalah dengan diberikannya jumlah pidana yang seharusnya penjatuhan pidana yang seharusnya penjatuhan Terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang perkara putusan nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, namun dalam proses pembuktian untuk terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono dalam berkas perkara terpisah putusan nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono dijadikan sebagai saksi mahkota. Keadilan yang didapatkan oleh terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono seperti dijelaskan diatas menurut penulis sudah tepat dan pantas diterima oleh terdakwa, karena tidak banyak dari para pelaku tindak pidana yang mau memberikan keterangan dan pengakuan yang sebenarnya. Hal yang meringankan terhadap diri terdakwa dalam

menjatuhkan pidana yang menjatuhkan pidana yang mengakibatkan dikurangnya jumlah pidana dari yang seharusnya diterima para terdakwa. Hal ini menurut penulis sesuai dengan yang diatur didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disisi lain, penggunaan saksi mahkota oleh terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang dalam berkas perkara putusan no 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl yang dihadirkan untuk memberikan keterangan didepan persidangan dalam ketentuannya masih menjadi persoalan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia, karena adanya pro dan kontradiksi masyarakat, meskipun dalam praktiknya sering ditemui penggunaan saksi mahkota, seperti dalam putusan no 17/Pid.Sus/2019/pn Kdl.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang bersama-sama kedudukannya sebagai terdakwa tidak dapat memberikan kesaksian dalam perkara pidana yang sama dan dibuat secara terpisah. Selain itu pemanfaatan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan telah melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam butir 3 huruf C penjelasan Umum KUHAP, yaitu setiap orang yang disangka, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan saksi mahkota telah melanggar asas praduga tak bersalah yang secara universal mendapat pengakuan dunia, sehingga implikasi pengakuan adanya asas praduga tak bersalah disebutkan melalui pasal 189 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipersalahkan dirinya sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan yang mana kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan dalam suatu putusan hakim yang

sudah berkekuatan hukum tetap. Jelaslah apabila kedudukan seorang terdakwa dalam berkas perkara pidana tertentu ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama telah melanggar asas praduga tak bersalah. Tidak mungkinlah seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara pidana yang dibuat secara terpisah, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas perkara pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri. Dalam pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam ketentuan ini terdapat hak dari seorang terdakwa, seperti diberitahukan apabila dijadikan sebagai saksi (saksi mahkota) dalam perkaranya sendiri.

Menurut pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa terdakwa juga mempunyai hak ingkar, yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya, namun disisi lain terdakwa sebagai saksi terikat sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 160 KUHP yang mewajibkan untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya karena jika diketahui keterangan tersebut palsu, maka akan diancam pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 252 ayat (2) KUHP. Menurut penulis, dalam hal penggunaan terdakwa sebagai saksi mahkota yang telah melanggar hak ingkar seorang terdakwa memang benar adanya, namun lain halnya jika kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota apabila sebelumnya telah diberitahukan bahwa kesaksiannya akan

meringankan atau memberatkan tergantung dari kesaksian saksi mahkota dan juga belum memberikan kesaksian alternative apakah mau disumpah atau tidak yang apabila nantinya kesaksian yang diberikan dibawah sumpah maka keterangannya ini akan bernilai sebagai alat bukti yang sah namun apabila tidak dibawah sumpah maka keterangan saksi tersebut cuma menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga hal itu tidak akan bertentangan dengan hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa.

Seorang terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai saksi mahkota yang terikat sumpah yang harus memberikan dan mengungkapkan kebenaran yang telah terjadi, namun sebagaimana diketahui bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian dan juga tidak diambil sumpahnya ketika akan diminta keterangan yang merupakan hak dari seorang terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 66 KUHAP. Hal ini telah melanggar hak asasi dari terdakwa yang bersangkutan. Mencermati adanya perbedaan pendapat perihal penggunaan saksi mahkota, penulis beranggapan bahwa dalam kasus terdakwa Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono yang diajukan sebagai saksi dalam berkas perkara terpisah (splitsing) putusan no 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan juga terdakwa Arif Lutfi Yusuf als Degleng dalam berkas perkara no 13/Pid.Sus/2019/PN Kdl bisa dilakukan bila pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti bertujuan untuk mencari kebenaran materil dan untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan maka menurut penulis penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 yang dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan

dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Dalam penuturan selanjutnya, Hakim yang penulis wawancarai menyatakan bahwa kekuatan saksi mahkota terletak pada sumpahnya

“Kekuatan pembuktiannya adalah pada sumpahnya. Bila keterangannya tidak benar maka akan diberi sanksi”

Hal tersebut selaras dengan peraturan KUHP yakni Pasal 160 ayat (3) yang menyatakan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing.

Kriteria lain menyebutkan bahwasannya keterangan saksi dianggap sah menurut hukum, apabila ia memenuhi syarat sebagai saksi, yang pertama ialah saksi yang melihat secara langsung, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, bahwa saksi telah di sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan ketika memberikan sumpah tidak dibawah tekanan serta dalam keadaan bebas dan sadar. Yang ketiga, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda, ataupun pekerjaan dengan tersangka atau terdakwa. Ketika orang tersebut telah memenuhi persyaratan diatas maka keterangannya dianggap sah didepan hukum. Dalam kasus narkoba ini, kesaksian yang diberikan oleh mahkota Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono yang merupakan terdakwa lain dalam perkara lain telah memenuhi unsur diatas. Dimana ia adalah orang yang turut serta dalam peristiwa narkoba yang mempunyai ide untuk membeli narkoba tersebut. Dalam persidangan, Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono telah disumpah dan diperiksa sebagai saksi. Bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat 7 KUHP, apabila seorang saksi telah berada di bawah sumpah, maka

keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kekuatan alat bukti yakni diserahkan sepenuhnya pada keyakinan hakim akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak.

Kekuatan pembuktian saksi mahkota ini bukan merupakan satu-satunya dalam pegangan hakim, saat penulis menanyakan mengenai Hak ingkar Saksi Mahkota (terdakwa) Hakim tersebut menyatakan bahwasannya :

“Dalam KUHAP mengenal alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan bukan seenaknya sendiri. Dalam pembuktian tetap membutuhkan saksi lain tidak cukup dengan saksi mahkota saja”

Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan No:13/Pid.Sus/2019/PN Kdl yang mengadili tindak pidana khusus “ tanpa hak atau Melawan Hukum dan Menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa, dalam pertimbangan majelis hakim pada fakta dipersidangan mengakui dan menggunakan keterangan dari saksi mahkota Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono. Penggunaan saksi mahkota ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi, diantaranya Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono adalah pembeli narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan bersama.

Saat penuntut umum menghadirkan Tri Sufiyanto dan Tri Danang Wicaksono sebagai saksi, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim. Berdasarkan hal-hal tersebut maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sebenarnya pada kasus ini terdakwa yang menjadi Saksi Mahkota dapat diberikan sebagai alasan yang meringankan terhadap tuntutan atau pidananya, karena pada proses

pembuktiannya terdakwa sebagai saksi mahkota telah mengatakan hal yang telah sesuai dengan kenyataan, serta tidak berbelit-belit, akan tetapi pada saat penulis menanyakan hal tersebut Hakim berpendapat lain:

“Arif lutfi merupakan saksi mahkota pada perkaranya Tri Sufiyanto dan Tri Danang, begitu pula Tri Sufiyanto dan Tri Danang menjadi saksi mahkota dalam perkara Arif Lutfi. Tidak ada keringanan hukuman untuk saksi mahkota, berat/ringannya hukuman tergantung dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan.”

Bedasarkan analisis penulis, yakni mengenai kekuatan pembuktian saksi mahkota didalam proses pembuktian sidang pengadilan pada perkara yang telah penulis analisis diatas adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara. telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Meringankan atau tidaknya tindakan saksi Mahkota dalam kesaksiannya, tidak otomatis dapat meringankan, karena semua tergantung penilaian hakim.

Penggunaan saksi mahkota dalam praktik beracara memiliki beberapa kendala, adapapun kendala penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu:

NO	Subjek	Kendala
1.	Terdakwa	Terdakwa tidak bersedia menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan, seringkali terdakwa merasa acuh atau tidak peduli terhadap kasus lain, menutup diri atau bungkam karena takut dengan mengungkap kasus lain akan menambah berat

		hukumannya;
2.	Jaksa Penuntut Umum	<p>1. Menentukan pemisahan berkas perkara (<i>splitsing</i>) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (kroongetuige)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara);</p> <p>2. Kesulitan dalam mencari saksi mahkota, karena bungkamnya terdakwa. Kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mendapatkan saksi mahkota adalah dalam hal menentukan terdakwa kedua bersedia menjadi saksi mahkota, karena adanya solidaritas sesama terdakwa dan terdakwa kedua tentu memiliki rasa kesejawatan dengan terdakwa pertama, karena telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Janji akan diberikan keringanan hukuman seringkali tidak mempan untuk</p>

		diterapkan kepada terdakwa lain agar bersedia menjadi saksi mahkota.
3.	Hakim	<p>1. Penggunaan saksi mahkota akan menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan hakim. Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya saksi mahkota adalah berstatus sebagai seorang terdakwa. Karena sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong. Hal ini sebagai konsekuensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian;</p> <p>2. Keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain. Keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain, dalam</p>

		hal ini terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk mengucapkan sumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di persidangan. Keyakinan hakim diuji dalam menilai kekuatan pembuktian saksi mahkota tentu pertimbangannya dilihat dari kesesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan
--	--	--

Apabila terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak bersedia memberi keterangan, maka akan bertentangan dengan rumusan Pasal 189 ayat 1 KUHAP, bahwa keterangan saksi mahkota harus sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan disertai juga keterangan yang jelas dan seksama tentang hal tindak pidana yang didakwakan. Keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan. Keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lainnya tidaklah dapat dianggap cukup sebagai pengakuan yang sempurna masih diperlukan faktor pendukung yaitu alat bukti bahwa pengakuannya itu benar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam penegakan hukum pidana formil di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Istilah saksi mahkota (*kroon getuige*) secara eksplisit dalam hukum pidana formil Indonesia yang diatur dalam KUHAP tidak diatur. Akan tetapi istilah saksi mahkota muncul dalam berbagai proses persidangan peradilan pidana di Indonesia yang pada akhirnya tertuang dalam yurisprudensi. Penggunaan saksi mahkota harus memenuhi syarat yaitu: perkara penyertaan dan minimnya alat bukti.
2. Kedudukan saksi mahkota dalam penegakan hukum pidana formil (sistem peradilan pidana) di Pengadilan Negeri Kendal yaitu sebagai alat bukti saksi dan mekanisme pemeriksaannya sebagaimana KUHAP. Saksi mahkota digunakan karena hakim tidak bisa menolak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga terbatasnya alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut untuk mengungkap fakta di persidangan. Dalam proses persidangannya sendiri tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana narkoba dalam berkas perkara no:13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan berkas perkara terpisah (*splitsing*) Putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN Kdl adalah untuk menegakkan hukum dan menemukan kebenaran dan fakta-fakta hukum yang terjadi. Majelis hakim dalam

pertimbangannya juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota tersebut, dan tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaannya. Adapun kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana narkotika di persidangan dalam Pengadilan Negeri Kendal adalah sah dan dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam pertimbangan majelis hakim juga membolehkan penggunaan saksi mahkota ini dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

B. Saran

1. Mahkamah Agung membuat politik hukum yang jelas tentang penggunaan terdakwa sebagai saksi mahkota, melalui dibuatkannya Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pidana yang mengatur mengenai klasifikasi dan syarat-syarat penggunaan saksi mahkota, dan regulasi pemberian mahkota (keringanan hukuman) bagi yang bersedia menjadi saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah sehingga tidak akan bertentangan dengan esensi dari hak asasi manusia terdakwa.
2. Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil, maka perlu dicari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta. Raih Asa Sukses .
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Alumni.
- Harahap, M Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mudzakir. 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta. BPHN Kmenterian Hukum dan HAM.
- Muhammad , Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Prodjohamijojo, Martiman. 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1980, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan*, Bogor: Politeia.
- Soewandi, Jusuf. 2012 *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Subekti. 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Sudarto. 2013, *Hukum Pidana I*, ed.rev.,. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sutarto, Suryono. 2005, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: BP UNDIP.
- Tanya, Bernard L dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta. Genta Publishing.

Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta. ELSAM dan HUMA.

Penelitian, jurnal, artikel

Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*

Achmad Saifudin Firdaus, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*.

I Made Sukadana, dkk., “Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Pencurian”, *Jurnal Law Reform*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018

Irfan Maulana Muharikin, “Artikel Ilmiah: Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Jimly Asshiddiqie. 2011 “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional BPHN*, disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 22-24 November 2011

Setiyono. 2017, “Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Jurnalica, Volume 5, Nomor 1*

Skripsi Darwin Ricardo yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Internet

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010.

Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011.

Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No. B-69/E/02/1997

LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)807291, Faksimil (024)7624891, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2206/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 7 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ingrid Tria Monica
NIM : 1502056001
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO:13/Pid.5us/2019/PN Kdl))"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Inron, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Hj. Maria Anna Muryani SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
@ Ingrid Tria Monica





PENGADILAN NEGERI KENDAL
Jln. Soekarno-Hatta No.220 Kendal
Telephone: (0294) 381479 Fax: (0294) 381478
Email: pnkendal@pn-kendal.go.id
Website: www.pn-kendal.go.id

SURAT-KETERANGAN

Nomor : W12-U221 *650* /HK.04.02/X/2019

Ketua Pengadilan Negeri Kendal menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syarifah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :

- Nama lengkap : INGGRID TRIA MONICA;
- NIM : 1502056001 ;
- Jurusan : Ilmu Hukum;
-

Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Kendal dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 dengan judul skripsi "SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO 13/Pid.Sus/2019/PN Kdl) " dengan Hakim Pembimbing ibu Irlina, S.H. M.H.;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Kendal

Pada tanggal : 14 Oktober 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL

Betsi Siske Manoe
BETSISISKE MANOE, S.H., M.H.

NIP: 19690809199403 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Inggried Tria Monica
2. Tempat, Taggal Lahir : Aceh Barat, 12 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Botodaleman RT 02 RW 01, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
7. Status : Belum Kawin
8. Pendidikan : SD N Botodaleman Tahun 2005-2009
SMP N 23 Purworejo Tahun 2009-2012
SMA N 6 Purworejo Tahun 2012-2015
9. Hobi : Membaca
10. Pengalaman Kerja :

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 1 Oktober 2019

Saya yang bersangkutan

(Inggried Tria Monica)